



PUTUSAN

Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hasriyam Bin Harun.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/19 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukapura RT.004 RW.006 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara atau KTP : Jalan Alur Laut I RT.001 / RW.003 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hasriyam Bin Harun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudin Bin Nurpin.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/10 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Rawa Indah RT.001 RW.003 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kenek

Terdakwa Rudin Bin Nurpin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Naim Bin Udin.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukapura RT.003 / 005 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Naim Bin Udin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN, Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan ketiga).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

▪ 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038.

Dirampas untuk dimusnahkan

▪ Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan Uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah). Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN bersama dengan Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Garasi 289 Jl. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN mengajak Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN untuk melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru nomor sim card : 087781903819 milik Terdakwa HASRIYAM, awalnya dari Handphone tersebut dibuka aplikasi permainan LUDO, kemudian setiap pemain terlebih dahulu memilih warna anak pion yang berjumlah 4 (empat) buah pion, selanjutnya permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa bergantian memencet / menyentuh tombol mata dadu, dimana setiap pemain yang hendak jalan / keluar dari sarangnya terlebih dahulu harus mendapatkan kocokan dadu angka 6 (enam), apabila sudah mendapatkan angka 6 (enam) maka si pemain jalan sesuai dengan kocokan dadu / angka yang keluar, dan si pemain dapat bebas memilih pion yang mana saja untuk dijalankan sesuai dengan taktik / strategi permainan masing-masing, si pemain harus berlomba untuk memasukan semua / 4 (empat) buah pion nya menuju finish / ke dalam rumah masing-masing

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna, apabila si pemain berhasil terlebih dahulu memasukan semua / 4 (empat) buah pion ke dalam rumah sesuai warna pilihan, maka si pemain tersebut yang menang, maka pemain yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu mendapat bayaran dari pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan bayaran totalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu jika ada pemain yang pionnya ditabrak / ditendang oleh pemain lain maka pemain yang pionnya ditabrak / ditendang tersebut harus membayar Rp.5.000,- kepada pemain yang pionnya menabrak / menendang tersebut.

- Kemudian saat Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO tersebut, lalu datang petugas dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi GABRIEL VIERAIRA dan saksi PRASETYA DWI INDRAYANTO, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038 disita dari Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN; Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan menggunakan aplikasi di Handphone tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Namun para Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN bersama dengan Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN pada hari Senin,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Garasi 289 Jl. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru nomor sim card : 087781903819 milik Terdakwa HASRIYAM, awalnya dari Handphone tersebut dibuka aplikasi permainan LUDO, kemudian setiap pemain terlebih dahulu memilih warna anak pion yang berjumlah 4 (empat) buah pion, selanjutnya permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa bergantian memencet / menyentuh tombol mata dadu, dimana setiap pemain yang hendak jalan / keluar dari sarangnya terlebih dahulu harus mendapatkan kocokan dadu angka 6 (enam), apabila sudah mendapatkan angka 6 (enam) maka si pemain jalan sesuai dengan kocokan dadu / angka yang keluar, dan si pemain dapat bebas memilih pion yang mana saja untuk dijalankan sesuai dengan taktik / strategi permainan masing-masing, si pemain harus berlomba untuk memasukan semua / 4 (empat) buah pion nya menuju finish / ke dalam rumah masing-masing warna, apabila si pemain berhasil terlebih dahulu memasukan semua / 4 (empat) buah pion ke dalam rumah sesuai warna pilihan, maka si pemain tersebut yang menang, maka pemain yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu mendapat bayaran dari pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan bayaran totalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu jika ada pemain yang pionnya ditabrak / ditendang oleh pemain lain maka pemain yang pionnya ditabrak / ditendang tersebut harus membayar Rp.5.000,- kepada pemain yang pionnya menabrak / menendang tersebut.
- Kemudian saat Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO tersebut, lalu datang petugas dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi GABRIEL VIERAIRA dan saksi PRASETYA DWI INDRAYANTO, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860524045110038 disita dari Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN; Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan menggunakan aplikasi di Handphone tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Namun para Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Ketiga

• Bahwa Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN bersama dengan Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Garasi 289 Jl. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru nomor sim card : 087781903819 milik Terdakwa HASRIYAM, awalnya dari Handphone tersebut dibuka aplikasi permainan LUDO, kemudian setiap pemain terlebih dahulu memilih warna anak pion yang berjumlah 4 (empat) buah pion, selanjutnya permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa bergantian memencet / menyentuh tombol mata dadu, dimana setiap pemain yang hendak jalan / keluar dari sarangnya terlebih dahulu harus mendapatkan kocokan dadu angka 6 (enam), apabila sudah mendapatkan angka 6 (enam) maka si pemain jalan sesuai dengan kocokan dadu / angka yang keluar, dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si pemain dapat bebas memilih pion yang mana saja untuk dijalankan sesuai dengan taktik / strategi permainan masing-masing, si pemain harus berlomba untuk memasukan semua / 4 (empat) buah pion nya menuju finish / ke dalam rumah masing-masing warna, apabila si pemain berhasil terlebih dahulu memasukan semua / 4 (empat) buah pion ke dalam rumah sesuai warna pilihan, maka si pemain tersebut yang menang, maka pemain yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu mendapat bayaran dari pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan bayaran totalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu jika ada pemain yang pionnya ditabrak / ditendang oleh pemain lain maka pemain yang pionnya ditabrak / ditendang tersebut harus membayar Rp.5.000,- kepada pemain yang pionnya menabrak / menendang tersebut.

- Kemudian saat Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO tersebut, lalu datang petugas dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi GABRIEL VIERAIRA dan saksi PRASETYA DWI INDRAYANTO, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038 disita dari Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN; Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan menggunakan aplikasi di Handphone tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Namun para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRASETYA DWI INDRAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari: Senin, tanggal 6 September 2021 sekira jam 01.30 WIB di Garasi 289 Jl. Sukapura Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara.;
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Para Terdakwa yang bernama: Hasriyam bin Harun, Ruidin bin Nurdin, dan Naim bin Udin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) HP merk Realme warna biru nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038 disita dari Terdakwa 1. HASRIYAM.
 - Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 3. NAIM.
 - Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 2. RUDIN
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis judi Ludo, dengan cara : semula ketiga Terdakwa menggunakan 1 (satu) Hp merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819 milik Terdakwa 1. HASRIYAM. Hp yang sudah ada aplikasi permainan Judi Ludo dibuka kemudian permainan dimulai dengan cara masing masing pemain menekan/memencet tombol mata dadu lalu 3 anak dadu tersebut berjalan menuju finish satu persatu mengikuti angka mata dadu, pemain yang menghabiskan ke 4 (empat) mata dadu tersebut yang dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran dari pemain yang kalah masing masing membayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sehingga setiap kali menang pemenang mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika ada pemain yang ketabrak / ketendang membayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis Ludo;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SEKAK UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari: Senin, tanggal 6 September 2021 sekira jam 01.30 WIB di Garasi 289 Jl. Sukapura Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara.;
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Para Terdakwa yang bernama: Hasriyam bin Harun, Ruidin bin Nurdin, dan Naim bin Udin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) HP merk Realme warna biru nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038 disita dari Terdakwa 1. HASRIYAM.
 - Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 3. NAIM.
 - Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 2. RUDIN
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis judi Ludo, dengan cara : semula ketiga Terdakwa menggunakan 1 (satu) Hp merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819 milik Terdakwa 1. HASRIYAM. Hp yang sudah ada aplikasi permainan Judi Ludo dibuka kemudian permainan dimulai dengan cara masing masing pemain menekan/memencet tombol mata dadu lalu 3 anak dadu tersebut berjalan menuju finish satu persatu mengikuti angka mata dadu, pemain yang menghabiskan ke 4 (empat) mata dadu tersebut yang dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran dari pemain yang kalah masing masing membayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sehingga setiap kali menang pemenang mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika ada pemain yang ketabrak / ketendang membayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis Ludo;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Para terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN bersama dengan Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 wib, bertempat di Garasi 289 Jl. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi GABRIEL VIERAIRA dan saksi PRASETYA DWI INDRAYANTO karena tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis ludo dengan uang sebagai taruhannya
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru nomor sim card : 087781903819 milik Terdakwa HASRIYAM, awalnya dari Handphone tersebut dibuka aplikasi permainan LUDO, kemudian setiap pemain terlebih dahulu memilih warna anak pion yang berjumlah 4 (empat) buah pion, selanjutnya permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa bergantian memencet / menyentuh tombol mata dadu, dimana setiap pemain yang hendak jalan / keluar dari sarangnya terlebih dahulu harus mendapatkan kocokan dadu angka 6 (enam), apabila sudah mendapatkan angka 6 (enam) maka si pemain jalan sesuai dengan kocokan dadu / angka yang keluar, dan si pemain dapat bebas memilih pion yang mana saja untuk dijalankan sesuai dengan taktik / strategi permainan masing-masing, si pemain harus berlomba untuk memasukan semua / 4 (empat) buah pion nya menuju finish / ke dalam rumah masing-masing warna, apabila si pemain berhasil terlebih dahulu memasukan semua / 4 (empat) buah pion ke dalam rumah sesuai warna pilihan, maka si pemain tersebut yang menang, maka pemain yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



yaitu mendapat bayaran dari pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan bayaran totalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu jika ada pemain yang pionnya ditabrak / ditendang oleh pemain lain maka pemain yang pionnya ditabrak / ditendang tersebut harus membayar Rp.5.000,- kepada pemain yang pionnya menabrak / menendang tersebut.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan menggunakan aplikasi di Handphone tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Namun para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN bersama dengan Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 wib, bertempat di Garasi 289 Jl. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi GABRIEL VIERAIRA dan saksi PRASETYA DWI INDRAYANTO karena tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis ludo dengan uang sebagai taruhannya
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru nomor sim card : 087781903819 milik Terdakwa HASRIYAM, awalnya dari Handphone tersebut dibuka aplikasi permainan LUDO, kemudian setiap pemain terlebih dahulu memilih warna anak pion yang berjumlah 4 (empat) buah pion, selanjutnya permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa bergantian memencet / menyentuh tombol mata dadu, dimana setiap pemain yang hendak jalan / keluar dari sarangnya terlebih dahulu harus mendapatkan kocokan dadu angka 6 (enam), apabila sudah mendapatkan angka 6 (enam) maka si pemain jalan sesuai dengan kocokan dadu / angka yang keluar, dan si pemain dapat bebas memilih pion yang mana saja untuk dijalankan sesuai dengan taktik / strategi permainan masing-masing, si pemain harus berlomba untuk memasukan semua / 4 (empat) buah pion nya menuju

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



finish / ke dalam rumah masing-masing warna, apabila si pemain berhasil terlebih dahulu memasukan semua / 4 (empat) buah pion ke dalam rumah sesuai warna pilihan, maka si pemain tersebut yang menang, maka pemain yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu mendapat bayaran dari pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan bayaran totalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu jika ada pemain yang pionnya ditabrak / ditendang oleh pemain lain maka pemain yang pionnya ditabrak / ditendang tersebut harus membayar Rp.5.000,- kepada pemain yang pionnya menabrak / menendang tersebut.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan menggunakan aplikasi di Handphone tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Namun para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN bersama dengan Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 wib, bertempat di Garasi 289 Jl. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi GABRIEL VIERAIRA dan saksi PRASETYA DWI INDRAYANTO karena tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis ludo dengan uang sebagai taruhannya
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru nomor sim card : 087781903819 milik Terdakwa HASRIYAM, awalnya dari Handphone tersebut dibuka aplikasi permainan LUDO, kemudian setiap pemain terlebih dahulu memilih warna anak pion yang berjumlah 4 (empat) buah pion, selanjutnya permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa bergantian memencet / menyentuh tombol mata dadu, dimana setiap pemain yang hendak jalan / keluar dari sarangnya terlebih dahulu harus mendapatkan kocokan dadu angka 6 (enam), apabila sudah mendapatkan angka 6 (enam)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



maka si pemain jalan sesuai dengan kocokan dadu / angka yang keluar, dan si pemain dapat bebas memilih pion yang mana saja untuk dijalankan sesuai dengan taktik / strategi permainan masing-masing, si pemain harus berlomba untuk memasukan semua / 4 (empat) buah pion nya menuju finish / ke dalam rumah masing-masing warna, apabila si pemain berhasil terlebih dahulu memasukan semua / 4 (empat) buah pion ke dalam rumah sesuai warna pilihan, maka si pemain tersebut yang menang, maka pemain yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu mendapat bayaran dari pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan bayaran totalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu jika ada pemain yang pionnya ditabrak / ditendang oleh pemain lain maka pemain yang pionnya ditabrak / ditendang tersebut harus membayar Rp.5.000,- kepada pemain yang pionnya menabrak / menendang tersebut.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan menggunakan aplikasi di Handphone tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Namun para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038, Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan Uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN bersama dengan Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 wib, bertempat di Garasi 289 Jl. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi GABRIEL VIERAIRA dan saksi PRASETYA DWI INDRAYANTO karena tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis ludo dengan uang sebagai taruhannya



- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru nomor sim card : 087781903819 milik Terdakwa HASRIYAM, awalnya dari Handphone tersebut dibuka aplikasi permainan LUDO, kemudian setiap pemain terlebih dahulu memilih warna anak pion yang berjumlah 4 (empat) buah pion, selanjutnya permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa bergantian memencet / menyentuh tombol mata dadu, dimana setiap pemain yang hendak jalan / keluar dari sarangnya terlebih dahulu harus mendapatkan kocokan dadu angka 6 (enam), apabila sudah mendapatkan angka 6 (enam) maka si pemain jalan sesuai dengan kocokan dadu / angka yang keluar, dan si pemain dapat bebas memilih pion yang mana saja untuk dijalankan sesuai dengan taktik / strategi permainan masing-masing, si pemain harus berlomba untuk memasukan semua / 4 (empat) buah pion nya menuju finish/ ke dalam rumah masing-masing warna, apabila si pemain berhasil terlebih dahulu memasukan semua / 4 (empat) buah pion ke dalam rumah sesuai warna pilihan, maka si pemain tersebut yang menang, maka pemain yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu mendapat bayaran dari pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan bayaran totalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu jika ada pemain yang pionnya ditabrak / ditendang oleh pemain lain maka pemain yang pionnya ditabrak / ditendang tersebut harus membayar Rp.5.000,- kepada pemain yang pionnya menabrak / menendang tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan menggunakan aplikasi di Handphone tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Namun para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana perjudian yaitu bernama Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN, Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN dimana Para Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar Para terdakwa, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Berawal pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 wib, bertempat di Garasi 289 Jl. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Para Terdakwa melakukan



permainan Judi jenis LUDO dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru nomor sim card : 087781903819 milik Terdakwa HASRIYAM, awalnya dari Handphone tersebut dibuka aplikasi permainan LUDO, kemudian setiap pemain terlebih dahulu memilih warna anak pion yang berjumlah 4 (empat) buah pion, selanjutnya permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa bergantian memencet / menyentuh tombol mata dadu, dimana setiap pemain yang hendak jalan / keluar dari sarangnya terlebih dahulu harus mendapatkan kocokan dadu angka 6 (enam), apabila sudah mendapatkan angka 6 (enam) maka si pemain jalan sesuai dengan kocokan dadu / angka yang keluar, dan si pemain dapat bebas memilih pion yang mana saja untuk dijalankan sesuai dengan taktik / strategi permainan masing-masing, si pemain harus berlomba untuk memasukan semua / 4 (empat) buah pion nya menuju finish / ke dalam rumah masing-masing warna, apabila si pemain berhasil terlebih dahulu memasukan semua / 4 (empat) buah pion ke dalam rumah sesuai warna pilihan, maka si pemain tersebut yang menang, maka pemain yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu mendapat bayaran dari pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan bayaran totalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu jika ada pemain yang pionnya ditabrak / ditendang oleh pemain lain maka pemain yang pionnya ditabrak / ditendang tersebut harus membayar Rp.5.000,- kepada pemain yang pionnya menabrak / menendang tersebut, kemudian saat Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO tersebut, lalu datang petugas dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi GABRIEL VIERAIRA dan saksi PRASETYA DWI INDRAYANTO, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038 disita dari Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN; Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut, para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan menggunakan aplikasi di Handphone tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



kebutuhan hidup sehari - hari. Namun para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur diatas, maka perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 KUHP yang mana permainan yang dilakukan merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal ini mengatur tentang pernyataan dalam tindak pidana yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan sehingga merupakan perbuatan serupa dan para pelaku peranannya sama, dalam arti ada kerjasama dengan kesadaran yang sama, dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ternyata dalam pertimbangan hukum unsur ke-2 diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur menggunakan kesempatan main judi dengan tujuan hanya iseng mengisi waktu belaka tetapi permainan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan permainan dengan taruhan uang dan akan mendapat untung yang bergantung pada untung-untungan, yang dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada ParaTerdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038, uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan Uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

-----Perbuatan Para Terdakwa dinilai tidak mendukung program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana perjudian;

Hal – hal yang meringankan:

-----Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

-----Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;

-----Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN, Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. HASRIYAM Bin HARUN, Terdakwa 2. RUDIN Bin NURPIN dan Terdakwa 3. NAIM Bin UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 087781903819, Imei 1 860524045110036, Imei 2 860524045110038. Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan Uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Benny Octavianus., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Benny Octavianus., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr